



*Inspektori*

**AR SIP**  
BAGIAN HUKUM

**BUPATIPANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah. Maka perlu menerapkan manajemen risiko;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian risiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Kerja Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Kerja Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
10. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 370 Tahun 2017 tentang Pembentukan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Inspektorat adalah unsur pengawasan Intern pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
7. Manajemen Risiko adalah proses yang proktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reuiu yang di jalankan untuk mengelola resiko dan potensinya.
8. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan trennya.
9. Proses Manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis logis dan terukur yang di gunakan untuk mengelola risiko di instansi.
10. Selera Risiko (Risk Appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia di ambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang di kehendaknya.

11. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien; dan
  - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

## BAB III PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

### Pasal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

## BAB IV PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

### Pasal 4

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat perangkat daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat perangkat daerah dikoordinasikan oleh ketua satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah (Satgas SPIP) perangkat daerah.
- (4) Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

## BAB V STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

### Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap perangkat daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. Melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan

- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :
- a. Upaya penilaian dan pengendalian risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan; dan
  - b. Kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah di tetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang di transfer.

#### Pasal 7

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi :
- a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah di tetapkan untuk di retensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko perangkat daerah yang telah di tetapkan;
  - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
  - c. perangkat daerah dapat memastikan dengan tingkat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan system yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
- a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko perangkat daerah; dan
  - b. perangkat daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, setiap kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
- a. Sumber daya manusia
  - b. Infrastruktur; dan
  - c. Standar operasional prosedur.

#### Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB VI  
PROSES MANAJEMEN RISIKO

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi:

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahapan pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. lingkungan internal dan eksternal;
  - b. tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
  - c. pihak yang terkait.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko perangkat daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:

- a. Mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan perangkat daerah dan sasaran kegiatan; dan
- b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
  - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
  - c. megkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;

- d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu risiko dan dampaknya;
- e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
- f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
- g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
- a. Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
- b. Tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
- a. Risiko rendah dengan warna hijau;
- b. Risiko sedang dengan warna kuning; dan
- c. Risiko rendah dengan warna merah.

#### Pasal 15

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. identifikasi akar permasalahan;
- b. penentu tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
- c. masukan bagi pejabat penganmbil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

#### Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
  - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. risiko yang perlu mendapat penanganan;
  - b. prioritas penanganan risiko; dan
  - c. besarnya dampak penanganan risiko.

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

#### Pasal 19

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
  - b. Pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan didalam lingkungan kerja; dan
  - c. Pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

#### Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VII  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 22

ARSIP  
BAGIAN HUMAS

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat daerah secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap perangkat daerah wajib membuat laporan menerapkan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
  - b. Laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) disampaikan kepada ketua satgas SPIP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 25


Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
Pada tanggal 21 Agustus 2018



PARAF  
SEKDA :  
ASISTEN :  
Inspektur :  
Sekretaris :  
KONSEPTOR :  
PENGETIK :

BUF AT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
SYAMSUDDIN A. HAMID,

Diundangkan di Pangkajene dan Kepulauan  
Pada tanggal 21 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

JUMILANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018  
NOMOR 41


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : 41 TAHUN 2018  
 TANGGAL : PENETAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE  
 DAN KEPULAUAN

**ARSIP**  
 BAGIAN HUKUM

I. MATRIKS TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA  
 RISIKO

KEMUNGKINAN / PROBABILITAS	KETERANGAN
1- Jarang Terjadi	-Peristiwa diharapkan tidak terjadi. -Persentase 10-30%
2- Sering terjadi	-Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi -Persentase 31-89%
3- Hampir pasti terjadi	-Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi presentase >90%

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1- Rendah	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara rutin. Agak mengganggu pelayanan Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi.
2- Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikansi. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikansi Mengganggu administrasi program.
3- Tinggi	Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari Mengancam program dan organisasi serta stakeholders Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.



PARAF  
 SEKDA :  
 ASISTEN :  
 Inspektur :  
 Sekretaris :  
 KONSEPTOR :  
 PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

*(Handwritten signature)*  
 SYAMSUDDIN A. HAMID

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 NOMOR : 41 TAHUN 2018  
 TANGGAL : PENETAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA  
 PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE  
 DAN KEPULAUAN

II MATRIKS ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)


MATRIKS ANALISI RISIKO 3 × 3			DAMPAK		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
<b>K E M U N G K I N A N</b>	3	Hampir Pasti Terjadi	3	6	9
	2	Sering Terjadi	2	4	6
	1	Jarang Terjadi	1	2	3

Warna	Level	Level dimulai dari status risiko	Deskripsi status Risiko
Merah	3	6	Tinggi
Kuning	2	3	Sedang
Hijau	1	1	Rendah

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

TELAH DITELITI OLEH  
 BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 Pangkajene, .....  
 MASHURI SH  
 NIP. 19760517 201001 101

PARAF  
 SEKDA  
 ASISTEN  
 Inspektur  
 Sekretaris  
 KONSEPTOR:  
 PENGETIK :

  
 SYAMSUDDIN A. HAMID,

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGKEP  
NOMOR : 41 TAHUN 2018  
TANGGAL : 2 Agustus 2018  
TENTANG : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

## II. TABEL JENIS DAN FORMAT LAPORAN

### JENIS DAN FORMAT LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TINGKAT SKPD

1. VISI :
2. MISI :
3. TUJUAN :
4. SASARAN :

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
Dst						

KEPALA SKPD

Keterangan :

Kolom (2) : Diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD seperti tertuang dalam Renstra SKPD

Kolom (3) : Diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan

Kolom (4) : Diisi dengan nilai pada skala berikut :

1. Jarang terjadi
2. Sering terjadi
3. Hampir pasti terjadi

Kolom (5) : Diisi dengan nilai pada skala berikut ini :

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi

Kolom (6) : Merupakan hasil perkalian kolom (4) x (5)

Kolom (7) : Dari Deskripsi status risiko pada Lampiran II yaitu : Tinggi / Sedang / Rendah

Formulir ini disusun pada saat perencanaan pengembangan dan dilaporkan pada awal tahun anggaran

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK ISIKO KEGIATAN

- 1. UNIT KERJA
- 2. PROGRAM
- 3. NAMA KEGIATAN
- 4. TUJUAN KEGIATAN

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
Dst						

Pejabat Pelaksana  
Teknis kegiatan

Keterangan :

Kolom (2) :Diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD seperti tertuang dalam Renstra SKPD.

Kolom (3) : Diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : Diisi dengan nilai pada skala berikut:

1. Jarang terjadi
2. Sering terjadi
3. Hampir pasti terjadi

Kolom (5) :Diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi

Kolom(6) :Merupakan hasil perkalian kolom (4) X (5)

Kolom (7) :Dari deskripsi status risiko pada lampiran II yaitu : tinggi/ sedang/rendah  
Farmulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT SKPD

1. VISI : :
2. MISI : :
3. TUJUAN : :
4. SASARAN : :
5. TAHUN ANGGARAN : :

NO	RISIKO(PRIORITAS)	RINCIAN PENANGANAN			PENANGGUNG JAWAB
		RENCANA	REALISASI	YANG BELUM DERTANGANI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

KEPALA SKPD

- Keterangan :
- Kolom (2) : Diisi dengan prioritas yaitu risiko dengan risiko tinggi dari FORMULIR : MR - 1
  - Kolom (3) : Diisi dengan rencana penanganan berupa rangkaian tindakan untuk akar permasalahan dari faktor penyebab
  - Kolom (4) : Diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring
  - Kolom (5) : Diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antar realisasi dibandingkan rencana
  - Kolom (6) : Diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan di tangani.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA PEMILIK RISIKO KEGIATAN

- 1. UNIT KERJA : :
- 2. PROGRAM : :
- 3. NAMA KEGIATAN : :
- 4. TUJUAN KEGIATAN : :

NO	RISIKO(PRIORITAS)	RINCIAN PENANGANAN			PENANGGUNG JAWAB
		RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

**AR SIP**  
**BAGIAN HUKUM**

- Keterangan :
- Kolom (2) : Diisi dengan prioritas yaitu risiko dengan risiko tinggi dari FORMULIR : MR - 1
  - Kolom (3) : Diisi dengan rencana penanganan berupa rangkaian tindakan untuk akar permasalahan dari faktor penyebab
  - Kolom (4) : Diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring
  - Kolom (5) : Diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antar realisasi dibandingkan rencana
  - Kolom (6) : Diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan di tangani.

TELAH DITELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM DAN PENANGANAN JUDISIAL  
Pengkajian : *Muska*  
MASTHURI SH  
NIP. 97160517-2010011001

PARAF  
SEKDA  
ASISTEN  
Aspek teknis  
sederhana  
KONSEPTOR : *[Signature]*  
PENGETIK : *[Signature]*  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,  
SYAMSUDDIN A. HAMID